

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. OBLIGASI SYARIAH ( SUKUK )**

##### **1. Pengertian Sukuk**

Obligasi berbasis sistem syariah yang sesuai dengan syariat islam atau dikenal dengan sebutan sukuk pengertian nya tidak jauh berbeda dengan obligasi biasa atau yang disebut dengan obligasi berbasis sistem konvensional.

Menurut Dewan Standar Syariah Majelis Ulama Indonesia fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 definisi sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan emiten berbasis prinsip syariah islam kepada investor pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada investor berupa bagi hasil,margin/fee,dan membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.

Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mengatakan bahwa sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan syariah islam sebagai bukti penyertaan atas aset SBSN baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Menurut Gusliana dan Dahlifah (2016) sukuk merupakan jamak dari kata “sakk” yang dalam bahasa Arab berarti kertas,catatan,atau sertifikat. Dan secara praktis dapat dikatakan bahwa sukuk merupakan sebuah bukti kepemilikan yang mewakili kepentingan baik secara penuh atau secara proporsional dalam sebuah aset. Sukuk pun bukan merupakan utang yang memiliki ketetapan bunga seperti pada obligasi konvensional,

namun sukuk merupakan penyerta dana yang didasarkan kepada prinsip bagi hasil dan transaksi yang terdapat pada sukuk bukan merupakan utang piutang melainkan penyertaan.

Menurut Selvianty (2015) sukuk merupakan surat pengakuan kerja sama yang memiliki ruang lingkup lebih luas atau lebih beragam dari sekedar surat hutang. Keberagaman dalam sukuk tersebut dipengaruhi oleh akad-akad yang digunakan, diantaranya mudharabah, ijarah, istisna, salam, dan murabahah. Dalam hukum fiqh muamalah, akad-akad yang terdapat pada instrument sukuk termasuk kedalam kategori *tijarah* yang diartikan menghendaki adanya kompensasi. Kompensasi tersebut dapat diwujudkan dengan bentuk bagi hasil pendapatan yang berasal dari akad pertukaran, atau dapat juga diwujudkan dengan bentuk bagi hasil keuntungan yang berasal dari akad persekutuan. Sedangkan akad yang menjadi dasar pengakuan hutang yang disebut dengan *qardh* tidak digunakan dalam akad instrument sukuk tersebut. Hal ini dikarenakan hutang termasuk kedalam kategori *tabarru* dimana dalam kategori tersebut tidak diperbolehkan adanya kompensasi.

Latar belakang hadirnya sukuk sebagai salah satu instrument investasi dalam sistem keuangan yakni adanya ketentuan didalam Al-Quran dan As-Sunah mengenai larangan bertransaksi menggunakan *riba* atau bertransaksi dengan sifat *gharar* dan *maysirdan* terbebas dari unsur *tadlis*. Al-Quran telah menjelaskan dalam surat An-Nisaa ayat 29.

Yang artinya “*Wahai orang-orang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu*”

## **2. Karakteristik Sukuk**

Purnamawati (2013) mengatakan sukuk memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan obligasi konvensional. Beberapa karakteristik pada sukuk antara lain :

1. Hasil investasi yang diberikan oleh penerima dana atau emiten terhadap pemegang obligasi syariah harus bebas dari unsur haram.
2. Hasil yang didapatkan oleh pemegang obligasi syariah harus sesuai dengan akad yang digunakan di awal.
3. Pemindahan kepemilikan sukuk harus sesuai dengan akad – akad yang digunakan.

Kemudian menurut Maryani (2016) sukuk memiliki karakteristik-karakteristik berikut ini:

1. Bukan merupakan surat hutang melainkan surat kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek tertentu.
2. Adanya *underlying asset* dalam setiap penerbitan sukuk. Yang dimaksud dengan *underlying asset* tersebut adalah aset yang dijadikan dasar penerbitan sukuk tersebut.
3. Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada proyek atau aset yang spesifik.

Selain itu Sudaryanti dkk (2014) berpendapat bahwa sukuk memiliki karakteristik khusus yakni terdapat pada sistem pengawasannya. Dalam sistem pengawasannya, sukuk tidak hanya diawasi oleh Wali amanat melainkan juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan sejak awal penerbitan hingga akhir masa penerbitan. Dengan diterapkan sistem pengawasan tersebut, maka prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan kepada investor sukuk akan lebih terjamin.

### **3. Bentuk-Bentuk Sukuk**

Afif (2014) menyatakan bahwa sukuk memiliki beberapa macam bentuk yaitu:

#### **a. Sukuk Mudharabah**

Sukuk jenis mudharabah merupakan sertifikasi yang mewakili kegiatan investasi yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah. Dimana dalam prinsip mudharabah satu pihak bersedia menyediakan modal dan pihak lain bersedia menyediakan tenaga atau keahlian. Keuntungan dari hasil investasi pada sukuk jenis mudharabah akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal, dan kerugian yang timbul akan menjadi tanggungan pemilik modal sepenuhnya.

b. Sukuk Istisna

Dalam sukuk jenis istisna harga, waku penyerahan, dan sertifikasi aset ditentukan di awal karena para pihak sepakat bahwa jual beli ditujukan untuk pembiayaan proyek atau aset.

c. Sukuk Musyarakah

Sukuk dengan akad musyarakah ini mempertemukan dua pihak atau lebih dalam menyatukan modal untuk membiayai kegiatan usaha atau suatu proyek. Dalam sukuk jenis ini, keuntungan maupun kerugian para investor ditentukan dengan seberapa banyak partisipasi modal yang diikutsertakan dalam investasi sukuk.

d. Sukuk Ijarah

Dalam sukuk yang berlandaskan akad ijarah ini, terjadi keadaan dimana satu pihak dapat bertindak sendiri atau melalui wakil untuk menjual atau menyewakan aset kepada pihak lain dengan kesepakatan yang dibuat tanpa memindahkan kepemilikan aset itu sendiri.

e. Sukuk Salam

Sukuk yang berlandaskan akad salam tersebut, terjadi keadaan dimana jumlah dan kriteria nya telah ditentukan sehingga pembayaran dilakukan di awal kemudian akan diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Alvi (2013) menyatakan selain bentuk-bentuk yang dijelaskan diatas, terdapat beberapa jenis sukuk lainnya yaitu:

a. Sukuk Milkiyyah Al Maujudaat Al Mu'ajarah

Sukuk jenis ini merupakan sertifikat kepemilikan dari aset yang disewakan atau berwujud aktiva yang disewakan sesuai dengan akad yang dilakukan para investor oleh agen keuangan.

b. Sukuk Al Musaqaah.

Sukuk jenis ini adalah sertifikat yang mewakili nilai yang sama yang dikeluarkan atas dasar kontrak irigasi untuk tujuan menggunakan dana yang dimobilisasi. Sertifikat yang dimiliki mencangkup saham sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal.

c. Sukuk Al Sharikah

Sertifikat sukuk Al Sharikah ini mewakili proyek atau aktifitas yang dikelola atas dasar prinsip musyarakah dengan menunjuk satu pihak atau beberapa pihak lain nya untuk mengelola pengoprasian sukuk tersebut.

Menurut Salim (2011) terdapat beberapa negara yang juga menerbitkan jenis-jenis sukuk diantaranya adalah:

1. Negara Malaysia.

Di negara Malaysia, sukuk telah diterbitkan oleh pemerintah yaitu *global sukuk* dengan nominal sebesar US\$ 600juta dan sukuk menjadi instrument pembiayaan anggaran negara yang penting. Jenis sukuk yang digunakan yakni sukuk dengan akad Ijarah. Penerbit sukuk yang ditunjuk oleh negara Malaysia bernama Global Sukuk

Inc yang kini telah membuat negara Malaysia tersebut sebagai negara penerbit sukuk terbesar di dunia bersama dengan UAE.

2. Qatar.

Qatar merupakan negara yang memiliki perekonomian yang kuat dimana Qatar adalah pengekspor minyak dan gas ke berbagai negara. Dalam penerbitan sukuk, Qatar menggunakan tenor selama tujuh tahun yang dimulai pada tahun 2003 dan jatuh tempo hingga 2010. Sukuk yang diterbitkan yaitu jenis sukuk ijarah dengan spesifik proyek yang digunakan untuk pembiayaan membangun infrastruktur. Selain itu, di negara ini penerbitan sukuk sangat diminati oleh korporasi sehingga di negara ini sukuk pemerintah maupun korporasi tumbuh dengan baik.

3. Negara Bahrain.

Pemerintah kerajaan Bahrain menerbitkan sukuk pertama kali pada tahun 2004 dengan tenor lima tahun dan jatuh tempo pada tahun 2009. Jenis sukuk yang diterbitkan yaitu sukuk ijarah (*headlease dan sublease*) yang bertujuan untuk menyediakan instrument management likuiditas bagi lembaga keuangan syariah.

4. Uni Emirat Arab (UAE).

Negara Uni Emirat Arab (UAE) pertama kali menerbitkan sukuk ritel global pada tahun 2004. Sukuk yang diterbitkan adalah jenis sukuk ijarah (*sale and lease back*) yang terus berkembang pesat hingga saat ini. Hal tersebut dipicu oleh tingginya harga minyak

dunia yang pada akhirnya menyebabkan negara Timur Tengah mengalami kelebihan dana investasi. Kemudian dana pada investasi sukuk digunakan untuk menambah pembiayaan negara yang setiap jenisnya sudah tertuang dalam APBN.

Selanjutnya di negara Indonesia sendiri, jenis sukuk yang lebih dikenal oleh para investor adalah sukuk ijarah dan sukuk mudharabah yang mulai diterbitkan pada tahun 2002 dengan tenor selama lima tahun.

#### **4. Metode Pengeluaran Sukuk**

Wahid dan Solihin pada Afif (2014) mengatakan bahwa metode pengeluaran sukuk di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pembentukan sukuk diharuskan ada beberapa pihak yang terlibat yaitu originator atau ahli waris pemilik sah aset, *Special Purpose Vehicle (SPV)* yaitu lembaga yang dipercaya untuk mengeluarkan sukuk, sukuk holder atau investor.
- b. Dalam tahap selanjutnya, originator memilih aset untuk dijual kepada SPV dengan nilai yang sudah disepakati dan dalam jangka waktu yang sudah di tentukan.
- c. Selanjutnya SPV mengamankan aset dengan cara menggunakan akad sukuk ijarah kepada investor. Sehingga aset menjadi milik bersama bagi para investor dan para investor sepakat untuk tidak membagikan aset tetapi dipercayakan kepada SPV untuk disewakan.



- d. Hasil dari penyewaan tersebut akan dibagikan kepada investor. Jumlah pembagiannya yaitu sesuai dengan jumlah modal yang ditanam investor di awal investasi.
- e. Pada masa ketika sukuk telah matang, flow of rents dihentikan. Setelah itu aset bersama yang dimiliki investor dijual kembali oleh SPV kepada originator.

Sedangkan menurut Anggadini (2016) tidak semua emiten dapat menerbitkan sukuk. Diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh emiten jika ingin menerbitkan sukuk yakni:

- a. Aktivitas utama perusahaan yang halal. Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001 menjelaskan beberapa jenis usaha yang bertentangan dengan syariat islam diantaranya adalah usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan barang dan jasa yang dilarang, usaha lembaga keuangan konvensional (mengandung unsur ribawi) termasuk perbankan konvensional dan asuransi konvensional, usaha yang dari awal produksi hingga penjualan memperdagangkan makanan dan minuman haram, usaha yang menyediakan barang atau jasa yang menimbulkan mudarat dan merusak moral.
- b. Memiliki komponen peringkat *investment grade* yaitu perusahaan harus memiliki fundamental usaha yang kuat, perusahaan harus memiliki fundamental keuangan yang kuat, perusahaan memiliki citra yang baik bagi publik. Yang dimaksud dengan peringkat

*investment grade* adalah sebuah peringkat yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan atau pemerintah tersebut memiliki resiko yang relative rendah dari peluang gagal bayar. Sehingga perusahaan atau pemerintah tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang dapat berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang.

- c. Perusahaan memiliki keuntungan tambahan apabila perusahaan tersebut termasuk kedalam Jakarta Islamic Index (JII). Karena indeks tersebut menjadi tolak ukur saham-saham berbasis syariah.

## **B. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dan menurut Mardiasmo dalam Sularno (2013) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Sumber tersebut dapat berasal dari pajak daerah, retribusi hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya.

Sehingga menurut kesimpulan diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber pendapatan asli daerah yang digali atau didapatkan dari daerah tersebut dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk modal dasar dalam

membayai pembangunan sarana publik dan usaha-usaha di daerah tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap dana dari pemerintah pusat. Rumus Pendapatan Asli Daerah adalah:

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

## 2. Jenis-Jenis Kelompok Pendapatan Daerah

### a. Pajak Daerah.

Menurut UU 28 Tahun 2009 yang dinamakan pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh perorangan atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan iuran tersebut dapat dipaksakan berdasarkan dengan peraturan UU yang berlaku.

Jenis-jenis pajak daerah meliputi:

#### 1. Pajak Hotel.

Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan suatu hotel.

#### 2. Pajak Restoran dan Rumah Makan.

Pajak restoran dan rumah makan adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan restoran, tidak termasuk catering atau jasa boga.

#### 3. Pajak Hiburan.

Pajak hiburan merupakan pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan. Yang termasuk dalam pajak hiburan adalah

penyelenggaraan acara apapun baik jenis pertunjukan atau permainan yang dinikmati banyak orang dan dipungut biaya.

4. Pajak Reklame.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame yaitu barang atau media yang memiliki tujuan komersil.

5. Pajak Penerangan Jalan.

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dikenakan atas listrik yang terdapat dijalanan disuatu daerah dan dibayarkan oleh pemerintah.

6. Pajak Bahan Galian Golongan C.

Pajak bahan galian golongan C adalah pajak atas pengambilan bahan galian golongan C. Yang termasuk bahan galian golongan C adalah asbes, batu tulis, batu kapur, batu setengah permata, gips dan lain-lain.

7. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukiman.

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukiman merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan air baik berasal dari bawah tanah maupun air permukaan untuk digunakan pribadi atau suatu badan kecuali untuk keperluan rumah tangga dan pertanian rakyat.

b. Retribusi Daerah.

Menurut UU No 28 Tahun 2009, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin yang telah diberikan untuk kepentingannya pribadi atau suatu badan tertentu.

c. Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Salah satu alasan diberlakukannya sistem otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam mengelola pemerintahan daerah, termasuk mengelola kekayaan daerah, mengelola segala sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, serta industri. Pemerintah pun mengizinkan adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar setiap daerah dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Menurut Sularno (2013) lain-lain pendapatan yang sah dapat diupayakan oleh setiap daerah dengan cara yang baik dan wajar. Alternatif memiliki pendapatan ini dapat melalui pinjaman bank atau non bank, melalui pinjaman ke daerah lain, dan melalui investasi masyarakat pada daerah tersebut.

## **C. PEMBIAYAAN DAERAH**

### **1. Pengertian Pembiayaan Daerah**

Menurut Faud (2017) pembiayaan daerah adalah setiap pengeluaran daerah yang akan diterima kembali oleh daerah tersebut dan setiap pendapatan atau penerimaan daerah yang harus dibayarkan

kembali yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan surplus anggaran dan menutup defisit anggaran. Defisit dan surplus anggaran tersebut terjadi apabila terdapat selisih diantara belanja daerah dan anggaran pendapatan daerah.

Pengertian pembiayaan daerah menurut Malik (2016) adalah anggaran daerah meliputi semua pengeluaran dan penerimaan daerah yang akan keluar dan kembali lagi ke daerah tersebut atau sebaliknya pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Komponen dalam pembiayaan daerah tersebut terbagi menjadi dua bagian. Bagian tersebut adalah:

1. Penerimaan pembiayaan mencakup:
  - a. Silpa tahun anggaran sebelumnya. Silpa merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sisa kas daerah pada penerimaan tahun lalu untuk menutupi defisit anggaran jika realisasi pendapatan daerah lebih kecil daripada realisasi belanja daerah.
  - b. Pencairan dana cadangan.
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - d. Penerimaan pinjaman.
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
2. Pengeluaran pembiayaan mencakup:
  - a. Pembentukan dana cadangan.
  - b. Penyertaan modal dari pemerintah daerah.
  - c. Pemberian pinjaman.

d. Pembayaran pokok utang daerah.

Anggaran pembiayaan daerah yang tercantum dalam APBD harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.